



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN MENENGAH  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NOMOR 1555.08/D5/TP/P2/2017

TENTANG  
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI  
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT  
UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan, dan Pelindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor



173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
6. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 40621/B/HK/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017.

**KESATU :** Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.

**KEDUA :** Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah :

- a. setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan PNS yang sudah memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan PNS yang belum memperoleh SK SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT :** Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KELIMA : Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun berkenaan.

KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 07 Desember 2017

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU  
PENDIDIKAN MENENGAH  
DIREKTORAT JENDERAL GURU  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SUBDIREKTORAT  
KESEJAHTERAAN,  
PENGHARGAAN, DAN  
PELINDUNGAN DIREKTORAT  
PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN  
MENENGAH DIREKTORAT  
JENDERAL GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN,



ANAS M. ADAM  
NIP. 195808181984081001



KADARISMAN  
NIP. 196202111985031004




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN  
 DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR  
 DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
 NOMOR 1555.08/D5/TP/P2/2017  
 TENTANG  
 PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI  
 SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG  
 PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN  
 2017

Kabupaten / Kota : Kab. Solok

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/ Kota			
1	1	BETTI NORITA NIP : NUPTK : 2851757658200022 NO PESERTA : 10080433010372 NRG : 101937462003	SMKS BUDI MULIA 	BANK RAKYAT INDONESIA Solok No Rek. 009101012384536 a/n BETTI NORITA  Tunjangan : Rp. 1.500.000

Kabupaten / Kota : Kab. Pesisir Selatan

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/ Kota			
2	1	POPPY MIRWAN NIP : NUPTK : 9463757658210072 NO PESERTA : 12080633110529 NRG : 123311979001	SMKS PGRI PAINAN 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0526941225 a/n POPPY MIRWAN  Tunjangan : Rp. 1.500.000
3	2	SARISASNI NIP : NUPTK : 3544736638300052 NO PESERTA : 08080632210532 NRG : 081835857002	SMKS E ADI KARYA LINGGO SARI BAGANTI 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 547801003158531 a/n Sari Sasni  Tunjangan : Rp. 1.500.000



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN  
 DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR  
 DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
 NOMOR 1555.08/D5/TP/P2/2017  
 TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kota Bukittinggi

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/ Kota			
4	1	VERAWATY NIP : NUPTK : 3446755656300023 NO PESERTA : 07086021003002 NRG : 060821002922	SMAS PEMBANGUNAN  	No Rek. - a/n  Tunjangan : Rp. 2.810.200

Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/ Kota			
5	1	CEMPAKA SARI NIP : NUPTK : 9348756658300053 NO PESERTA : 15086115711402 NRG : 151571199722	SMKS DHUFAFA PADANG  	BANK MANDIRI - No Rek. 1220007234159 a/n CEMPAKA SARI  Tunjangan : Rp. 1.500.000
6	2	ERITA NIP : NUPTK : 1246751653300033 NO PESERTA : 12086133110980 NRG : 123311662001	SMKS PELAYARAN PADANG  	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0078022286 a/n ERITA  Tunjangan : Rp. 1.500.000



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN  
 DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR  
 DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
 NOMOR 1555.08/D5/TP/P2/2017  
 TENTANG  
 PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI  
 SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG  
 PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN  
 2017

Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/ Kota			
7	3	RISWANDI AZWAR NIP : NUPTK : 8436751653200033 NO PESERTA : 11086142411822 NRG : 114241904002	SMKS DHUAFA PADANG 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 548801013098538 a/n RISWANDI AZWAR S,Pd  Tunjangan : Rp. 1.500.000

Kabupaten / Kota : Kota Padang Panjang

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/ Kota			
8	1	HERU KURNIAWAN NIP : NUPTK : 3638761662200032 NO PESERTA : 13086242210003 NRG : 134221335001	SMKS KARYA PADANG PANJANG 	No Rek. - a/n  Tunjangan : Rp. 1.500.000



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN  
 DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR  
 DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
 NOMOR 1555.08/D5/TP/P2/2017  
 TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017


DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kota Solok

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/ Kota			
9	1	SALATIMAR NIP : NUPTK : 4644752656300002 NO PESERTA : 09086415610154 NRG : 091561986001	SMKN 1 SOLOK  	No Rek. - a/n  Tunjangan : Rp. 1.500.000

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 DIREKTORAT PEMBINAAN GURU  
 PENDIDIKAN MENENGAH  
 DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN  
 TENAGA KEPENDIDIKAN,



ANAS M. ADAM  
 NIP. 195808181984081001

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN,  
 PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN  
 DIREKTORAT PEMBINAAN GURU  
 PENDIDIKAN MENENGAH  
 DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN  
 TENAGA KEPENDIDIKAN,



KADARISMAN  
 NIP. 196202111985031004

